

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA

Lilik Prihatini*, Mustika Mega Wijaya, Debby Novanda Romelsen*****

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: mustikamega@unpak.ac.id

Naskah diterima : 11/06/2021, revisi : 30/06/2021, disetujui 06/07/2021

Abstrak

Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam dua golongan yaitu jenis dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi adalah tindakan kriminal yang bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Tindak pidana hewan diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP karena seringkali terjadi tindakan kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari hewan langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan peningkatan kekejaman terhadap hewan oleh manusia, baik hewan dilindungi, hewan liar, dan hewan peliharaan melalui perburuan liar, perdagangan, penangkapan, pembunuhan, penganiayaan dan perusakan habitat, dengan tidak adanya sanksi hukum secara tegas. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bertujuan untuk keuntungan mereka sendiri seperti membunuh hewan untuk dimakan, diambil bulunya atau gadingnya dan kemudian dijual.

Kata Kunci : Perlindungan, Hewan, Tindak Pidana.

Abstract

Indonesian wildlife is legally divided into two groups, namely protected species and unprotected species. According to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, trading in protected animals is a criminal act that carries a 5-year prison sentence and a fine of Rp. 100 million. Animal crimes are regulated in the Criminal Code as well as outside the Criminal Code because there are often acts of violence against animals committed by irresponsible persons. Community behavior that can threaten the extinction of endangered animals which human ambition wants to have but does not care about the population in their original habitat. Case after case has emerged related to the increase in cruelty to animals by humans, both protected animals, wild animals, and pets through poaching, trade, capture, killing, abuse and habitat destruction, in the absence of strict legal sanctions. Violence perpetrated by perpetrators is usually aimed at their own gain, such as killing animals for food, taking their fur or tusks and then selling them.

Keywords: Protection, Animals, Crime.

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia.¹

Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis (IUCN, 2013). Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia.

Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (2011) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 140 jenis. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis (IUCN, 2013). Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.

Negara Indonesia memiliki struktur tanah yang prima, tanah di Indonesia mampu menumbuhkan ribuan sampai jutaan jenis tanaman dan menjadikan Indonesia memiliki sumber daya hayati tertinggi kedua di seluruh dunia setelah Brazil. Tingginya tingkat sumber daya hayati di negara Indonesia terdapat 115 hewan mamalia (menyusui) atau 12 persen dari 515 hewan mamalia di Dunia. Indonesia juga memiliki 1500 jenis burung, 600 jenis hewan reptilia dan 270 hewan jenis amfibi. Di bidang kelautan Indonesia memiliki beragam jenis terumbu karang dan ikan yang melimpah, termasuk 97 jenis ikan karang yang hanya hidup di perairan laut Indonesia. Bahkan jenis ikan air tawar Indonesia memiliki 1.400 jenis ikan.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan hukum sesuai tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula hukum merupakan norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.²

Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam dua golongan yaitu jenis dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi adalah tindakan kriminal yang bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta.

Daftar jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

¹ Fatwa tentang satwa liar Indonesia, *Protecting Forest & Wildlife*, https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.YMFYq_kzblU, diakses 20 Mei 2021 Pukul: 22.14

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007) Cetakan Pertama, Hal. 179.

Hayati Dan Ekosistemnya menyatakan:

“Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.”

Sumber daya alam hayati terdiri dari alam hewani dan alam nabati, di mana daya alam tersebut baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat di ganti, bahkan unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling berketergantungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, sehingga kerusakan atau gangguan yang di alami oleh salah satu unsur akan berakibat terganggunya suatu ekosistem.

Habitat dan kepunahan beberapa jenis hewan tersebut selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab.³ Ancaman terbesar terhadap kelestarian hewan tersebut adalah aktivitas manusia. terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya.⁴ Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan hewan. sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya hewan tersebut dari habitatnya.⁵ Bentuk lain aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya hewan tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan ilegal hewan dan produk turunannya.

Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari hewan langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya.⁶ Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan peningkatan kekejaman terhadap hewan oleh manusia, baik hewan dilindungi, hewan liar, dan hewan peliharaan melalui perburuan liar, perdagangan, penangkapan, pembunuhan, penganiayaan dan perusakan habitat, dengan tidak adanya sanksi hukum secara tegas. Dengan demikian, para pelaku tidak dengan bangga mempublikasikan kekejaman dan tindakan sadis mereka melalui sosial media untuk kesenangan, kesombongan dan ketenaran dalam arti lain ingin terkenal. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bertujuan untuk keuntungan mereka sendiri seperti membunuh hewan untuk dimakan, diambil bulunya atau gadingnya dan kemudian dijual. Namun ada juga yang bertujuan sebagai bentuk perlindungan diri dengan alasan bahwa hewan tersebut telah menyerang manusia. Pada kenyataannya perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada manusia yang memiliki berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Hewan sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena habitat mereka dirusak atau bahkan dialih fungsikan menjadi lahan yang menguntungkan bagi manusia. Seharusnya masyarakat bisa melihat dan menyadari bahwa

³ Budi Riyanto, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan*, (Jakarta : 2004) Hal. 154.

⁴ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2001) Hal. 138.

⁵ Kurniawati et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Perlindungan Satwadi Kota Surakarta (Studi Kasus di Pengadilan Negeri surakarta)", *Jurnal* (Surakarta) Hal. 2.

⁶ *Ibid.*, Hal. 3.

hewan juga membutuhkan tempat tinggal atau habitat yang layak. Hewan mungkin tidak akan menyerang manusia bila habitat mereka tidak dirusak oleh manusia.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali hewan dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.⁷ Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk hewan yang dilindungi, hewan liar dan hewan peliharaan didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan agar hewan tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang, karena jiwa yang hidup memiliki harga yang tidak ternilai.

Uraian diatas merupakan kajian penting yang menarik perhatian penulis, maka penulis mengangkat judul mengenai **“ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA”**,

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu melakukan pendekatan terhadap permasalahan didasarkan pada kaidah atau norma hukum yang menjadi obyek pembahasan. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan obyek yang menjadi masalah kemudian dianalisis berdasarkan teori dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, khususnya hukum pidana serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan

Manusia tidak dapat bertahan hidup seorang diri. Sebagai upaya memenuhi kehidupan sehari-hari manusia akan memanfaatkan makhluk lain, seperti tumbuhan dan hewan. Baik tumbuhan maupun hewan, keduanya sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti untuk bahan pangan, bahan sandang, bahan obat-obatan, dan lain-lain.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hewan atau binatang merupakan makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi (seperti anjing, kerbau, semut).⁸

Kehidupan manusia selain berhubungan dengan manusia lain sebagai sistem sosial, juga berhubungan dengan alam sekitar dan hewan sebagai sebuah ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia diharapkan mampu menjaga kelestarian alam sekitarnya, sebab perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung.⁹ Hewan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan manusia serta bagi lingkungan. Manusia sangat membutuhkan hewan untuk bertahan hidup. Namun, pemanfaatan hewan harus tetap terkontrol agar keberadaannya juga tidak terancam pada kepunahan, selain itu, keberadaan hewan juga harus tetap terjaga serta dilindungi untuk kehidupan generasi di masa yang akan datang.

Pasal 101 buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjabarkan pengertian dari hewan

⁷ *Ibid.*, Hal.5.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/binatang> “Pengertian Hewan” tersedia di : <https://kbbi.web.id/binatang>. Diakses tanggal 19 Februari 2021 pukul 13.00.

⁹ Omara Ojungu, *Interaksi Manusia dengan Alam*, (Jakarta : Pelita Ilmu, 1991) Hal. 15.

yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi. R. Soesilo dalam penjelasannya menyatakan binatang yang berkuku satu misalnya: kuda, keledai dsb. Binatang yang memamahbiak umpamanya sapi, kerbau, kambing, biri-biri dsb. Harimau, anjing, dan kucing tidak termasuk golongan hewan karena bukan binatang yang memamah biak dan juga bukan babi.¹⁰

Jenis hewan dapat dilihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- a. Hewan yang dilindungi, yaitu hewan yang populasinya jarang ditemui atau hewan yang berada dalam bahaya kepunahan.
- b. Hewan yang tidak dilindungi, yaitu hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Penyebab spesies di bumi mengalami kepunahan adalah sebagai berikut:

1. Serangan Asteroid, dimana hantaman hantaman asteroid mengeluarkan banyak debu yang menyebar ke atmosfer Bumi. Debu tersebut menutupi bumi dari sinar matahari dalam waktu yang lama, menyebabkan makhluk hidup yang tidak terkena hantaman mati dan punah.
2. Perubahan iklim, akibat pemanasan global juga meningkatkan aktivitas badai tropis. Badai tropis dapat membunuh fitoplankton dan hewan.
3. Hilangnya habitat, sebagian hewan tidak akan selamat dan mengalami kepunahan karena tidak bisa menemukan tempat tinggal baru.
4. Kekurangan makanan, cara tercepat terjadinya kepunahan yang bersifat efek domino. Jika rumput pada suatu daerah punah, hewan pemamah biak tidak mendapat makanan dan ikut punah.
5. Polusi, dapat menyebabkan kematian massal yang berakibat kepunahan bagi makhluk hidup.
6. Predasi manusia, adalah hal yang wajar karena manusia mendapat makanan dengan cara mengonsumsi hewan dan tumbuhan. Namun predasi (eksploitasi) yang berlebihan menyebabkan kepunahan pada makhluk hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan memberikan pengertian berbeda mengenai hewan, hewan peliharaan, hewan ternak serta hewan liar. Beberapa pengertian hewan dalam undang-undang ini antara lain:

- a. **Pasal 1 ayat (3) menyatakan: “Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.”**
- b. **Pasal 1 ayat (4) menyatakan: “Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.”**
- c. **Pasal 1 ayat (5) menyatakan: “Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.”**

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995) Hal. 105.

d. Pasal 1 ayat (6) menyatakan: “Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”

Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia setidaknya ada dua hal yaitu:

- Berkurang dan rusaknya habitat
- Perdagangan satwa liar

Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta ha), namun kini pemerintah menyebutkan bahwa luasan hutan Indonesia sekitar 138 juta hektar. Namun berbagai pihak menyebutkan data yang berbeda bahwa luasan hutan Indonesia kini tidak lebih dari 120 juta hektar.

Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka seperti orangutan, harimau sumatera, dan gajah sumatera. Perburuan satwa liar itu juga sering berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan.

Setelah masalah habitat yang semakin menyusut secara kuantitas dan kualitas, perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal pula harganya.

Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang kurang. Perdagangan satwa liar itu adalah kejam! Sekitar 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis yang langka dan dilindungi undang-undang. Sebanyak 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan penyimpangan perilaku. Banyak dari penyakit yang diderita satwa itu bisa menular ke manusia.

1. Pengertian Perlindungan Hewan dan Tujuannya

Perlindungan hewan secara etimologi berasal dari 2 kata dasar yaitu perlindungan dan hewan. Tidak mudah memberikan pengertian perlindungan hewan dengan spesifik karena dalam kepustakaan hukum tidak memberikan pengertian secara khusus dan tersendiri untuk perlindungan hewan. Namun untuk menemukan pengertian yang relevan dapat ditelaah dari beberapa pengertian dari 2 (dua) kata tersebut.

Kata perlindungan dalam tata bahasa Indonesia adalah: tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungan.¹¹ Sedangkan dalam hukum materiil juga ditemukan kata perlindungan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor

¹¹Kamus besar Bahasa Indonesia, “Pengertian perlindungan” tersedia di :
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses tanggal 20 Februari 2021 pukul 14.23.

23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.

Sementara itu pengertian mengenai hewan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mendefinisikan hewan adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air dan udara.¹² Dengan demikian menurut penulis perlindungan hewan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman terhadap hewan agar tidak punah dan keseimbangan ekosistem pun tidak terganggu.

Tujuan perlindungan hewan dilakukan sejak saat ini agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Perlindungan hewan dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi manusia pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Beberapa jenis hewan Indonesia yang terancam punah antara lain: Orangutan, Komodo, Anoa, Harimau sumatra, Badak jawa, Kura-kura berleher ular, Penyu Hijau, Ikan Pari Hiu, Ikan Gergaji Bergigi Besar, Burung Cenderawasih, Burung Jalak Bali, Burung Caerulen paradise, Burung Kakatua Jambul Kuning, Burung Maleo. Selain hewan yang hampir punah tentunya banyak sekali jenis hewan yang tersebar di Indonesia yang harus dijaga kelestariannya agar tidak terjadi kepunahan. Dengan menjaga keberlangsungan hidup hewan tersebut maka akan terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

Perlakuan manusiawi terhadap hewan dapat diwujudkan dengan menerapkan 5 prinsip kesejahteraan hewan (*Five Freedoms of Animals*) sebagai tolak ukur kesejahteraan hewan. Kelima prinsip kebebasan hewan ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan kedokteran Inggris yang bernama Francis William Rogers Brambell, pada tahun 1965. Kelima prinsip tersebut adalah:¹³

1. Bebas dari rasa lapar dan haus dengan menyediakan akses terhadap air minum dan makanan yang sehat dan bergizi sesuai dengan kebutuhan spesiesnya;
2. Bebas dari rasa tidak nyaman dengan menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak, termasuk tempat berlindung (*shelter*) dan tempat istirahat yang nyaman;
3. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit dengan pencegahan (*preventif*) melalui pemeriksaan medis secara regular serta dengan diagnosis yang cepat agar hewan bisa mendapat penanganan yang segera;
4. Bebas mengekspresikan perilaku normal dengan menyediakan ruang yang cukup, fasilitas pengayaan yang tepat dan teman dari jenis yang sama;
5. Bebas dari rasa stress dan tertekan dengan memberikan kondisi dan perlakuan yang mencegah penderitaan mental.

¹² Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, Bab I, Pasal 1.

¹³https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Five_freedoms&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search, diakses pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 10.08.

Kelima prinsip tersebut berkaitan dengan kesejahteraan hewan. Menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia yaitu *Office International des Epizooties* (OIE) secara sederhana kesejahteraan hewan (*animal welfare*) adalah keadaan fisik dan psikologis yang sehat dan sejahtera bagi hewan yang berinteraksi dengan manusia. Menurut Organisasi kesehatan Hewan Dunia (OIE), kesejahteraan hewan adalah bagaimana hewan mengatasi kondisi lingkungan. Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

2. Hukum Pidana dan Penegakan Hukum

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum. Satjipto Raharjo mendefinisikan hukum adalah tatanan kebijakan. Tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu orang-orang kuat, bukan pula aturan untuk memenuhi naluri hedonism diri. Hukum, sejatinya adalah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum¹⁴. Sedangkan menurut Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.¹⁵

W.L.G Lemaire juga memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu sendiri yang mana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.¹⁶ Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*

¹⁵ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2009), Hal. 8.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), Hal. 74.

asas legalitas.¹⁷ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidanatapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihindari dan siapa saja yang melanggarnya maka harus dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.¹⁸

3. Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hewan

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

Masalah penegakan hukum dalam berbagai tindak pidana apabila tidak dilaksanakan dengan baik membawa dampak yang negatif. Dampak tindak pidana ini tidak hanya dapat diukur dari masalah kerugian ekonomi saja, tetapi juga menyangkut pada persoalan

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2017), Hal. 25-26.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Citra Adhita Bakti, 1996), Hal. 7.

stabilitas sosial, politik, keamanan, dan pertahanan suatu bangsa dan negara maju atau berkembang dengan merosotnya kehidupan ekonomi dan mentalitas moral masyarakat atau bangsa tersebut. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pemahaman yang lebih tepat dan kerja keras dari aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Dalam mengungkapkan jenis kejahatan yang menarik perhatian kriminolog pada awal abad ke-20.¹⁹

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perburuan liar, perdagangan, penangkapan, penganiayaan, pembunuhan dan perusakan habitat telah dirumuskan kepastian hukum dan keadilan yang dilakukan pada saat penetapan pemberlakuan norma atau kaidah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHAE) dan peraturan lainnya, diasumsikan bahwa telah selesai dan tuntas sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut bertujuan sebagai upaya perlindungan terhadap hewan namun masih saja banyak orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan perekonomian dirinya, sehingga keberadaan peraturan-peraturan tersebut tidak berdampak banyak terhadap kesejahteraan hewan, karena pada kenyataannya, manusia sering kali tidak memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut. Dengan memelihara saja sudah termasuk dalam penyiksaan terhadap hewan, karena mereka harus tinggal di tempat yang bukan habitat aslinya. Fenomena seperti ini diperparah dengan mempekerjakan hewan yang dipaksa agar melakukan atraksi-atraksi. Hewan yang sering mendapatkan paksaan untuk melakukan aksi-aksi akrobatik diantaranya gajah, singa, harimau, lumba-lumba, dan anjing laut. Salah satu hewan yang menyita banyak perhatian dari masyarakat adalah hewan jenis lumba-lumba. Spesies yang sering digunakan dalam pertunjukan merupakan spesies *Tursiops Aduncus* atau yang di kenal dengan sebutan lumba-lumba hidung botol. Padahal pertunjukan lumba-lumba seperti ini sangat tidak mendidik, alasan edukasi dan konservasi yang dinyatakan oleh korporasi-korporasi terkait hanyalah pembenaran atas eksploitasi lumba-lumba untuk keperluan komersil belaka.

Menurut Satjipto Rahardjo²⁰, membicarakan masalah penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakan itu, merupakan pembicaraan yang steril sifatnya. Apabila membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran *stereotipis* (penilaian, persepsi yang tidak tepat) yang kosong. Penegakan hukum baru menjadi berisi manakala dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia. Oleh karena itu manusia yang dalam hal ini aparat penegak hukum memegang peran sangat penting bagi berhasilnya suatu tugas penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku perburuan liar, perdagangan, penganiayaan, penangkapan, pembunuhan dan perusakan habitat

¹⁹ R. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, (Bandung: Sinar Baru, 1983) Hal. 93.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), Hal. 139.

terhadap hewan. Berhasil tidaknya penegakan hukum sangat ditentukan oleh kondisi aparat penegak hukum. Koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dengan instansi yang terkait sangat penting dalam menegakan hukum terhadap pelaku. Sumber daya alam dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu ditingkatkan demi kelancaran pelaksanaan operasi di lapangan.

Tindakan kekerasan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302 KUHPidana yang berbunyi:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

- 1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;**
- 2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.**

(2) jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat menderit luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan;

(3) jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas;

(4) percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”

Pada pasal yang sudah dijelaskan di atas, terdapat pembagian dua kejahatan penganiayaan terhadap hewan, yaitu:

1. Yang satu diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan, dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1).
2. Yang kedua diberi kualifikasi sebagai penganiayaan hewan, dirumuskan dalam ayat (2).²¹

Dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan atau *lichte dierenmishandeling* yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 302 angka 1 ayat (1) KUHPidana di atas, terdiri beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif:
 1. Dengan sengaja
- b. Unsur objektif:
 1. Barangsiapa
 2. Tanpa tujuan yang pantas
 3. Dengan melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan
 4. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan

²¹ Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 176.

5. Seekor binatang

Pengertian tanpa tujuan yang pantas ialah dalam melakukan tiga macam perbuatan yang disengaja itu, tidak mempunyai maksud-maksud tertentu yang berguna atau bermanfaat bagi manusia.²²

Menyakiti adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun yang menyebabkan hewan menderita rasa sakit. Pada perbuatan melukai dapat pula hewan tersebut menderita rasa sakit, tetapi bukan rasa sakitnya yang dituju oleh pembuat, melainkan luka pada tubuh hewan.²³ Sedangkan merugikan kesehatan hewan adalah berupa perbuatan dengan cara apapun yang menjadikan hewan sakit atau menderita sakit. Merugikan kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan yang menyebabkan hewan menjadi sakit, tetapi termasuk juga melakukan perbuatan yang bertambah parah.²⁴

Perumusan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas. Unsur dengan sengaja meliputi unsur-unsur:

- a. Menimbulkan rasa sakit;
- b. Menimbulkan luka;
- c. Merugikan kesehatan;
- d. Seekor binatang

Aturan di luar KUHP yang juga mengatur mengenai hewan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Pasal 20 menggolongkan jenis hewan, tersebut berbunyi:

- “(1) Tumbuhan dan hewan digolongkan dalam jenis:**
- a. tumbuhan dan hewan yang dilindungi;**
 - b. tumbuhan dan hewan yang tidak dilindungi.**
- (2) jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:**
- a. tumbuhan dan hewan dalam bahaya kepunahan**
 - b. tumbuhan dan hewan yang populasinya jarang**
- (3) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”**

Mengenai larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, menyatakan:

- “Setiap orang dilarang untuk:**
- a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;**
 - b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;**
 - c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk**

²² *Ibid.*, Hal. 177.

²³ *Ibid.*, Hal. 178.

²⁴ *Ibid.*, Hal. 179.

Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan**
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.”**

Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tersebut adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Seiring perkembangan jaman segala tindak pidana sudah sangat banyak, termasuk didalamnya kejahatan terhadap hewan. Oleh karena itu untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, dibuatlah peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, Kitab Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, untuk melindungi hewan dari para pelaku kejahatan terhadap hewan.

Penganiayaan terhadap hewan harus ditindak secara tegas oleh penegak hukum, karena jika dibiarkan pelaku penganiayaan terhadap hewan bebas berkeliaran, akan menimbulkan dampak yang buruk bagi manusia. Ada beberapa kasus yang terjadi, seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan berupa penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan, secara mental pelaku bisa melakukan hal yang sama terhadap sesama manusia.

Seseorang yang melakukan kejahatan terhadap hewan, harus ditindak tegas oleh penegak hukum dengan memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pidanaan yang diaut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berupa sanksi pidana, bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelaku, dan sengaja diberikan oleh negara terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Meskipun demikian, pidanaan juga merupakan suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.²⁵

D. Kesimpulan dan Saran

1. Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari hewan langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat

²⁵ Hamzah Rahayu Siti, *Suatu tinjauan ringkas sistem pidana di Indonesia edisi pertama*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1983) Hal 28.

asalnya. Penganiayaan terhadap hewan harus ditindak secara tegas oleh penegak hukum, karena jika dibiarkan pelaku penganiayaan terhadap hewan bebas berkeliaran, akan menimbulkan dampak yang buruk bagi manusia.

2. Penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hewan di Indonesia dimuat dalam aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP merupakan perwujudan nyata sebagai bentuk perlindungan terhadap hewan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan hewan yang ada di Indonesia agar tidak punah dan ekosistem tetap terjaga.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis merumuskan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana harus lebih di optimalkan dalam praktiknya ketika telah terjadi tindak pidana terhadap perlindungan hewan sebagai wujud nyata keseriusan pemerintah dalam hal melakukan pencegahan dan pemberian efek jera bagi para pelaku tindak pidana terhadap perlindungan hewan.
2. Pengetahuan terkait jenis hewan yang dilindungi, hewan yang terancam punah bahkan yang tidak termasuk hewan yang dilindungi oleh negara dan peran hewan tersebut bagi ekosistem haruslah lebih ditingkatkan oleh aparat penegak hukum serta Pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat dengan mengadakan Penyuluhan hukum tentang kesejahteraan hewan yang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap hewan peliharaan domestik, menciptakan rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat umum dalam memelihara dan menjaga hewan demi mengurangi tingkat kebiasaan masyarakat yang suka menelantarkan dan menganiaya hewan.
3. Pemerintah membuat regulasi yang mengatur bukan hanya mengenai subyek hukum orang yang melakukan kejahatan hewan melainkan rumusan kejahatan korporasi terhadap hewan pun perlu diatur.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis Ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, shalawat serta salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Orangtua, Tim Penulis serta Dewan Redaksi Jurnal dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu dalam menyelesaikan tulisan ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Lilik Prihatini, Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 28 Agustus 1962. S1 Fakultas Hukum Universitas Jember 1981, S2: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta 2004. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Mustika Mega Wijaya, Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 18 September 1985. S1 – Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor 2007, S2 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2013. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Debby Novanda Romelsen, Tempat, Tanggal Lahir: Depok, 17 November 1998. S1 – Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor 2021.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009.
- A.S, Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Azhary, Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Birnie. *International Law and the Enviroment*. New York: Oxford University Press, 1992.
- Chaerudin. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama, 2008.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2017.
- Hamzah, Andi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hardjosoemantri, Koesnandi. *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1991.
- Hasibuan, Ridwan dan Ediwarman. *Asas-asas Kriminologi*. Medan: USU Press, 1995.
- Kanter, K.Y dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Adhita Bakti, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Arief Badra Nawawi. *Teori-teori Tentang Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Notohamidjojo, O. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.

- Ojungu, Omara. *Interaksi Manusia dengan Alam*. Jakarta: Pelita Ilmu, 1991.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2003.
- Riyanto, Budi. *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasaan Pelestarian Alam Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan*. Jakarta: 2004.
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHAEMPETEHAEM, 1985.
- _____. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1982.
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- Siti, Rahayu Hamzah. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia Edisi pertama*. Jakarta: Akademika Presindo, 1983.
- Sudarto, R. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soehartono, Tony dan Ani Mardiasuti. *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*. Jakarta: Japan Internasional Cooperation Agency, 2003.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya, 1998.
- Tahir, H. Heri. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.